



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.203, 2017

PENGESAHAN. Agreement. RI- Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit. Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

DAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT MENGENAI

SEKRETARIAT DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT

(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

INDONESIA AND THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING

COUNTRIES ON THE SECRETARIAT OF THE COUNCIL

OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2016 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit *(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries)* sebagai hasil perundingan antara delegasi Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit;
- b. bahwa persetujuan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum operasionalisasi fungsi Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries*).

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT MENGENAI SEKRETARIAT DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES ON THE SECRETARIAT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit Mengenai Sekretariat Dewan Negara-Negara Produsen Minyak Sawit (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Council of Palm Oil Producing Countries on the Secretariat of the Council of Palm Oil Producing Countries*) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2016 di

Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah asli dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN DEWAN NEGARA-NEGARA
PRODUSEN MINYAK SAWIT MENGENAI
SEKRETARIAT DEWAN NEGARA-
NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT
*(AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE COUNCIL OF PALM
OIL PRODUCING
COUNTRIES ON THE SECRETARIAT OF
THE COUNCIL
OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES)*



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES
ON THE SECRETARIAT OF
THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES**

The Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as the "Host Country" and the Council of Palm Oil Producing Countries, (hereinafter referred to as "The Council").

WHEREBY The Host Country and The Council hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively referred as "the Parties";

REFERRING to the Charter of the Establishment of the Council ("Charter") signed in Kuala Lumpur, Malaysia on 21 November 2015;

NOTING Article 5 (1) of the Charter, the Council shall enjoy in the territories of Member States such legal personality and privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions and fulfillment of its purposes and objectives in accordance with the domestic law, rules and regulations of the respective Member Countries;